



P U T U S A N

No. 1985 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 Adam Troy Ashadi**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Mas Tengah, Blok M, No. 9 Rt.04 Rw.008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanda Hidayat Sofyan, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Minang Warman Sofyan & Associates, berkantor di Jalan Cemara No. 1 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011;
- 2 Ny. Linda Sristina**, bertempat tinggal di Jalan Benda Timur IV Blok E 69 Rt.07 Rw.015 No. 30 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanda Hidayat Sofyan, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Minang Warman Sofyan & Associates, berkantor di Jalan Cemara No. 1 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Pemanding;

m e l a w a n

Ruby Caturina Pramukaria, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama selaku ahli waris dari almarhum Doddy Soetikso Soetoto Bin Soetoto dan bertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya, bertempat tinggal di Jalan Raya Pondok Gede, No. 12 RT.013 RW.01, Lubang Buaya, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto, umur 77 tahun, agama Islam, adalah orang tua ayah dari Penggugat yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 9 September 2009;
- 2 Bahwa ayah almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto bernama Soetoto telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya yang bernama Retna Kartika juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- 3 Bahwa semasa hidupnya almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto telah menikah dengan perempuan yang bernama Evangelina Manopo yaitu ibu dari Penggugat (masih hidup tetapi telah bercerai di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1973) dan selama pernikahannya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Andi Bambang Herindro bin Doddy S. Soetoto.
 - 3.2 Donny Bambang Irawan bin Doddy S. Soetoto.
 - 3.3 Try Yudo bin Doddy S. Soetoto.
 - 3.4 Ruby Caturina Pramukaria binti Doddy S. Soetoto.
 - 3.5 Panca Dwikora A. bin Doddy S. Soetoto.
 - 3.6 Santy Sandrina Dewi Anggraini binti Doddy S. Soetoto.
 - 3.7 Haidy Sapta Baruna binti Doddy S. Soetoto.
 - 3.8 Windu Ratih Sari Derita binti Doddy S. Soetoto.
- 4 Bahwa ketika almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1 Andi Bambang Herindro bin Doddy S. Soetoto.
 - 4.2 Try Yudo bin Doddy S. Soetoto.
 - 4.3 Ruby Caturina Pramukaria binti Doddy S. Soetoto.
 - 4.4 Panca Dwikora A. bin Doddy S. Soetoto.
 - 4.5 Santy Sandrina Dewi Anggraini binti Doddy S. Soetoto.
 - 4.6 Haidy Sapta Baruna binti Doddy S. Soetoto.
 - 4.7 Windu Ratih Sari Derita binti Doddy S. Soetoto.
- 5 Bahwa beberapa tahun kemudian Ny. Titie Kristianty Ngatidjo mengaku telah menikah dengan almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto dan tidak dikarunia anak, akan tetapi kami meragukan keabsahan pernikahan tersebut sebab setelah kami cek ke KUA Jatinegara ternyata pernikahan tersebut tidak terdaftar;
- 6 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 Ny. Titie Kristianty Ngatidjo telah meninggal dunia dan sepeninggal almarhum Titie Kristianty Ngatidjo rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa semasa hidupnya almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto telah bekerja sebagai Kepala Cabang PELNI, pernah bekerja di Pertamina dan terakhir sebagai Direktur di PT. Pelayaran Sandidewa Samudra yang berkedudukan di Komplek Duta Merlin Jakarta Pusat dan telah meninggalkan harta berupa:
 - 7.1 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Jl. Sunter Mas Tengah Blok M No. 9 Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan Sertipikat Hak Milik No. 2265 Sunter Jaya atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 7.2 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 03614 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 7.3 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 03615 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 7.4 Satu buah mobil Toyota Corolla Altis warna silver metalik dengan Nopol B 632 DI tahun 2003 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama PT. Pelayaran Sandidewa Samudra, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto telah bekerja sebagai Direktur dan mobil tersebut telah dibeli almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto secara angsuran dan telah lunas;
- 8 Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat seluruh harta telah dialihkan namanya menjadi atas nama Titie Kristianty Ngatidjo dan setelah Titie Kristianty Ngatidjo meninggal dunia, tiba-tiba saja seluruh harta tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak punya hak sama sekali atas harta warisan tersebut sebab Tergugat I dan II adalah bukan ahli waris atau anak dari almarhum Doddy Soetikso Soetoto bin Soetoto;
- 9 Bahwa Tergugat II juga pernah membantu Titie Kristianty Ngatidjo membuat Akta Wasiat No. 11 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Jakarta Sdr. Risbert, S.H.,

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. yang intinya almarhum Doddy Soetikso Soetoto bin Soetoto membuat wasiat bahwa harta berupa:

- 9.1 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu, Blok E 4/13, Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 03614 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
- 9.2 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu, Blok E, 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 03615 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;

telah diberikan kepada Titie Kristianty Ngatidjo, padahal pada tanggal 13 Juli 2009 tersebut almarhum Doddy Soetikno bin Soetoto sedang sakit keras di rumah sakit tidak bisa bergerak atau tidak bisa menulis, jadi bagaimana mungkin almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto bisa membuat surat wasiat tersebut, bagaimana mungkin almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto menghadap Notaris Risbert, S.H., M.H. sedangkan almarhum tidak bisa jalan dan tidak bisa bergerak;

10 Bahwa oleh karena Akta Wasiat No. 11 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Jakarta Sdr. Risbert, S.H., M.H. dibuat dengan melanggar hukum maka Akta Wasiat No.11 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Jakarta Sdr. Risbert, S.H., M.H. tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

11 Bahwa perbuatan Tergugat I dan II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”.

Pengertian perbuatan melanggar hukum ini telah diperluas oleh Putusan HR tanggal 31 Januari 1919 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak saja perbuatan melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”.



12 Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I dan II telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian material maupun imaterial dengan perincian sebagai berikut:

A Kerugian Material

I Kerugian yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Penggugat, berupa:

a	Biaya Pengacara	Rp.
	100.000.000,00	
b	Biaya makan, minum, transport dan lain-lain	Rp.
	100.000.000,00	

II Berupa kerugian penguasaan tanpa hak harta warisan yang belum dibagi kepada Penggugat sebagai ahli waris yang meliputi antara lain:

1 Satu unit/Rumah yang terletak Jl. Sunter Mas Tengah Blok M No. 9 Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Rp.1.000.000.000,00

2 Dua Unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/3 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat senilai Rp.2.000.000.000,00

3 Kendaraan roda empat Toyota Corolla Altis warna silver metalik dengan Nopol B 632 DI tahun 2003 sebesar Rp. 250.000.000,00

4 Uang yang ditarik ibu Titie Kristianty Ngatidjo dari Rekening almarhum Doddy Soetikso Soetoto bin Soetoto sebesar Rp. 360.000.000,00
Jumlah Kerugian Material sebesar Rp.3.810.000.000,00

(Tiga milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah);

B Kerugian Immaterial (Moril)

Bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan II mengakibatkan Penggugat menderita stress, sakit, selalu didatangi perasaan was-was dan cemas, kehilangan percaya diri, kerugian immaterial ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat meminta kepada Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

13 Bahwa untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar lagi akibat perbuatan Tergugat I dan II maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjatuhkan putusan Provisional yaitu:

- 14 Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk tidak melakukan tindak hukum berupa merubah, merusak, membagi, menjual, menggadaikan, menyewakan dan/atau mengalihkan harta warisan peninggalan almarhum Doddy Soetikso Soetoto yang belum diserahkan kepada Penggugat yang berupa:
 - 14.1 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Jl. Sunter Mas Tengah Blok M, No. 9 Rt. 004 Rw. 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan Sertipikat Hak Milik No. 2265 Sunter Jaya atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 14.2 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu, Blok E 4/13, Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 03614 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 14.3 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 03615 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 14.4 Satu buah mobil Toyota Corolla Altis warna silver metalik dengan Nopol B 632 DI tahun 2003 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama PT. Pelayaran Sandidewa Samudra, dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto telah bekerja sebagai Direktur dan mobil tersebut telah dibeli almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto secara angsuran dan telah lunas;
- 15 Bahwa agar Tergugat I dan II mematuhi putusan perkara ini, Penggugat mohon untuk menjatuhkan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan II lalai telah mentaati putusan provisi tersebut;
- 16 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya dapat memerintahkan seorang Jurusita Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara untuk meletakkan sita jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap seluruh harta warisan yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan II;

- 17 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjalankan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat I dan II melakukan verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan seluruh harta warisan yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan II adalah harta warisan dari almarhum Doddy Soetikso Soetoto bin Soetoto adalah milik Penggugat dan ahli warisnya;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa merubah, merusak, membagi, menjual, menggadaikan, menyewakan dan/atau mengalihkan harta wasian peninggalan almarhum Doddy Soetikso Soetoto bin Soetoto yang belum diserahkan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Jl. Sunter Mas Tengah, Blok M, No. 9 Rt. 004 Rw. 008, Kelurahan Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan Sertipikat Hak Milik No. 2265 Sunter Jaya atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 3.2 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 03614 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 3.3 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik No.03615 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 3.4 Satu buah mobil Toyota Corolla Altis warna silver metalik dengan Nopol B 632 DI tahun 2003 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama PT. Pelayaran Sandidewa Samudra;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2012



Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang beritikad baik;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat;
- 5 Menyatakan Akta Wasiat No. 11 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Jakarta Sdr. Risbert, S.H., M.H. adalah tidak syah atau batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiel dan immateriel kepada Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat secara tunai sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.5.810.000.000,00 (lima milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana perincian ganti kerugian dalam posita Nomor 12;
- 7 Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan seluruh harta warisan dari almarhum Doddy Soetikso Soetoto bin Soetoto yang berupa:
 - 7.1 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Jl. Sunter Mas Tengah Blok M No. 9 Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan Sertipikat Hak Milik No. 2265 Sunter Jaya atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 7.2 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 03614 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 7.3 Satu unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu, Blok E 4/13, Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 03615 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - 7.4 Satu buah mobil Toyota Corolla Altis warna silver metalik dengan Nopol B 632 DI tahun 2003 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama PT. Pelayaran Sandidewa Samudra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menyatakan syah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta warisan dari almarhum Doddy Soetikso Soetoto bin Soetoto yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan II;
- 9 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat I dan II lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I dan II melakukan verzet, banding maupun kasasi;
- 11 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam proses yang objektif (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Penggugat Tidak Lengkap.

- 1 Bahwa yang bertindak selaku Penggugat tidak lengkap, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah selaku ahli waris dari Alm. Doddy Soetikso bin Soetoto yang kawin dengan Evangelina Manopo dan telah dikeruniai 8 orang anak dan sewaktu gugatan ini diajukan para ahli waris tersebut tinggal 7 orang dan juga pada tanggal 22 Januari 1973 isteri Alm.Doddy Soetikso bin Soetoto ialah Evangelina Manopo telah dicera;
- 2 Bahwa apabila dilihat dan dicermati gugatan Penggugat baik dalam positanya maupun dalam petitumnya Penggugat hanya menggugat seorang diri tanpa tanpa ikut sertanya ahli waris lainnya ikut menggugat, dengan demikian kuasa yang telah diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya hanya dari Penggugat sendiri untuk mewakili dirinya sendiri tanpa ahli waris lainnya, dengan demikian surat kuasa tersebut ada cacat formilnya, dengan demikian surat kuasa tersebut tidak sah di muka sidang karena hanya mewakili seorang ahli waris saja, sedangkan dalil Penggugat hal 2 butir 4 para ahli waris sebanyak 7 orang dengan demikian surat kuasa tersebut tidak sah dan juga gugatannya tidak sah;
- 3 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2012



Gugatan Menggabungkan Beberapa Jenis Perkara.

- 1 Bahwa dasar gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Alm. Doddy Soetikso yang menikah dengan Evangelina Manopo berhak mendapat warisan atas peninggalan orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009, mengajukan gugatan atas harta peninggalan termaksud sebagaimana ternyata hampir seluruh dalil baik dalam positanya maupun petitumnya dalam surat gugatan kecuali butir 11 posita hal 3 surat gugatan dan butir 4 petitumnya hal 6;
- 2 Baik butir 11 hal 3 positanya dan butir 4 hal 6 petitumnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH), dengan demikian Penggugat menggabungkan 2 jenis perkara dalam satu gugatan;
- 3 Bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Agustus 1976 berbunyi:

Kumulasi gugatan yang ada hubungannya satu sama lain tidak dapat dibenarkan adalah menyalahi hukum acara perdata dengan demikian tidak dapat dibenarkan;

- 4 Bahwa karena tata cara Penggugat mengajukan gugatan ini adalah tidak benar dengan cara menggabungkan gugatan disatu pihak selaku ahli waris dilain pihak adanya perbuatan melanggar hukum (PMH), haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

Penggugat Tidak Lengkap.

- 1 Bahwa yang bertindak selaku Penggugat tidak lengkap, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah selaku ahli waris dari Alm. Doddy Soetikso bin Soetoto yang kawin dengan Evangelina Manopo dan telah dikaruniai 8 orang anak dan sewaktu gugatan ini diajukan para ahli waris tersebut tinggal 7 orang dan juga pada tanggal 22 Januari 1973 isteri Alm. Doddy Soetikso bin Soetoto ialah Evangelina Manopo telah dicerai;
- 2 Bahwa apabila dilihat dan dicermati gugatan Penggugat baik dalam positanya maupun dalam petitumnya Penggugat hanya menggugat seorang diri tanpa tanpa ikut sertanya ahli waris lainnya ikut menggugat, dengan demikian kuasa yang telah diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya hanya dari Penggugat sendiri untuk mewakili dirinya sendiri tanpa ahli waris lainnya, dengan demikian surat kuasa tersebut ada cacat formilnya, dengan demikian surat kuasa tersebut tidak sah di muka sidang karena hanya mewakili seorang ahli waris saja, sedangkan dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 2 butir 4 para ahli waris sebanyak 7 orang dengan demikian surat kuasa tersebut tidak sah dan juga gugatannya tidak sah;

- 3 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

Gugatan Menggabungkan Beberapa Jenis Perkara.

- 1 Bahwa dasar gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Alm.Doddy Soetikso yang menikah dengan Evangelina Manopo berhak mendapat warisan atas peninggalan orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009, mengajukan gugatan atas harta peninggalan termaksud sebagaimana ternyata hampir seluruh dalil baik dalam positanya maupun petitumnya dalam surat gugatan kecuali butir 11 posita hal 3 surat gugatan dan butir 4 petitumnya hal 6;
- 2 Baik butir 11 hal 3 positanya dan butir 4 hal 6 petitumnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH), dengan demikian Penggugat menggabungkan 2 jenis perkara dalam satu gugatan;
- 3 Bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 201 K/SIP/ 1974 tanggal 28 Agustus 1976 berbunyi:

Kumulasi gugatan yang ada hubungannya satu sama lain tidak dapat dibenarkan adalah menyalahi hukum acara perdata dengan demikian tidak dapat dibenarkan;

- 4 Bahwa karena tata cara Penggugat mengajukan gugatan ini adalah tidak benar dengan cara menggabungkan gugatan disatu pihak selaku ahli waris dilain pihak adanya perbuatan melanggar hukum (PMH), haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 391/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT. tanggal 25 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Dddy Soetikso Soetoto bin Soetoto;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang beritikad baik;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan Akta Wasiat No. 11 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Jakarta Sdr. Risbert, S.H., M.H. adalah tidak syah atau batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

6 Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan seluruh harta warisan dari almarhum Doddy Soetikso Soetoto bin Soetoto yang berupa:

- Satu Unit tanah/Rumah yang terletak di Jln. Sunter Mas Tengah, Blok M, No. 09 Rt.004 Rw.008 Kelurahan Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan Sertifikat Hak Milik No. 2265 Sunter Jaya atas nama Titie Kristianty Ngatijo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
- Satu Unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 03614 atas nama Titie Kristianty Ngatijo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
- Satu Unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 03615 atas nama Titie Kristianty Ngatijo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
- Satu buah mobil Toyota Corolla Altis warna silver metalik dengan Nopol B – 632 DI Tahun 2003 atas nama Titie Kristianty Ngatijo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama PT. Pelayaran Sandidewa Samudra;

7 Menyatakan syah dan berharga sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap:

- Satu Unit tanah / Rumah yang terletak di Jln.Sunter Mas Tengah Blok M No. 09 Rt.004 Rw.008 Kelurahan Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sertipikat Hak Milik No. 2265 Sunter Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah depan / Utara : Sunter Elok Tengah B;
 - Sebelah kanan / Timur : Rumah Blok M No.10;
 - Sebelah Belakang / Selatan : Rumah orang lain;
 - Sebelah kiri / Barat : Rumah Blok M No. 8;
- Satu Unit mobil Toyota Corolla Altis warna silver metalik dengan Nopol B 632 DI Tahun 2003 atas nama Titie Kristianty Ngatijo, dengan Nomor Rangka MHF 53ZEC238006824, Nomor Mesin IZZ 415 8613 atas nama Tiety Kristianty Ngatijo dalam keadaan laik jalan, yang berasal dari sebelumnya adalah atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pelayaran Sandidewa Samudra yang sedang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

8 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum pasti;

9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sehingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 478/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 27 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 7 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 391/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2011;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat I dan II/para Pembanding telah diberitahu kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2012, terhadap memori kasasi dari Tergugat I dan II/para Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I 1) Bahwa hingga saat Memori Kasasi ini didaftarkan, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat belum pernah menerima salinan asli Putusan No. 391/

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. tertanggal 25 April 2011 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Memori Banding dibuat hanya semata-mata berdasarkan fotokopi dari salinan putusan;

- 2) Bahwa Pemohon Kasasi di tingkat banding telah membuat dan memasukkan Memori Banding pada tanggal 5 Mei 2011 sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga dengan demikian putusan banding No. 478/PDT/PT.DKI Jakarta telah salah dan keliru yang menyatakan Pembanding tidak memasukkan dan atau membuat memori banding (hal 5) putusan banding;
- 3) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang hanya setebal 7 (tujuh) halaman, sama sekali tidak memberikan argumentasi dan dasar hukum dalam putusannya sebagaimana yang telah dimohon oleh Pemohon Kasasi di tingkat banding dan tingkat pertama, hal ini tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di tingkat banding dan atau di tingkat pertama, terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja, sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya;
- 4) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/SIP/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dan No. 951 K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1873 kaidahnya antara lain menyatakan: "Seharusnya hakim banding memeriksa kembali perkaranya secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya berdasarkan yurisprudensi di atas Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan banding seharusnya memeriksa seluruh bagian perkara itu kembali;
- 5) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan dalam petitum menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa adanya pertimbangan sendiri, adalah jelas merupakan putusan yang tidak melaksanakan hukum ataupun tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga putusan Pengadilan Tinggi *a quo* haruslah dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung R.I. dapat mengadili sendiri perkara ini baik mengenai penerapan hukum maupun mengenai penilaian hasil pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II 1) Bahwa keputusan *Judex Facti* telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau keliru menerapkan ketentuan hukum dalam menjatuhkan putusan;
- 2) Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menggugat harta peninggalan dari Alm. Doddy Soetikso Soetoto dengan Evangelina Monopo hanya dilakukan oleh seorang sedangkan yang mengaku sebagai ahli waris adalah sebanyak 7 (tujuh) orang;
- 2.1 Ahli waris tidak dapat membuktikan dengan akta kelahiran bahwa ia adalah anak dari Alm. Doddy Soetikso Soetoto dengan Evangelina Monopo sehingga dengan demikian Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat bukanlah selaku ahli waris dan bukti P.5 haruslah ditolak;
- 2.2 Bahwa dalam pertimbangan hukumnya putusan *Judex Facti* hal 31 yang menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima adalah sangat keliru dan menyesatkan karena Yurisprudensi No. 244 K/ SIP/1959 Tanggal 5 Januari 1959 tidak dapat berlaku dalam perkara *a quo* karena Pemohon Kasasi adalah selaku ahli waris dari Alm. Titie Kristianty Ngatidjo;
- 2.3 Bahwa para saksi Penggugat yaitu Ruby Hana Dalilah; Moro Soegoro; Djuarto, MS; Rahmadie dan saksi Tergugat yaitu Sutikna S. Iswono dan IR. Sutikni Utiri semuanya dalam kesaksian mengatakan bahwa Alm. Doddy Soetikso Soetoto dengan Titie Kristianty Ngatidjo telah kawin. Pengakuan adalah merupakan bukti sempurna; Sewaktu perkawinan tersebut Titie Kristianty Ngatidjo membawa seorang anak bernama Adam Troy Ashadi (Pemohon Kasasi) dan hal ini diketahui dan diakui oleh Doddy Soetikso Soetoto sehingga dengan demikian atas Yurisprudensi No. 244 K/SIP/1959 tanggal 5 Januari 1959 tidak berlaku dalam Perkara *a quo* karena yang menjadi obyek sengketa tersebut dikuasai oleh orang yang punya hak juga atas warisan tersebut;
- 3) Bahwa Pengadilan Negri Jakarta Utara tidak menjalankan hukum acara secara benar khususnya mengenai adanya penggabungan 2 (dua) jenis perkara dalam satu gugatan, yaitu dasar gugatan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Alm. Doddy Soetikso Soetoto dilain pihak Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang dihubungkan dengan perbuatan membawa kerugian bagi Penggugat;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2012



3.1 Bahwa mengenai waris karena almarhum beragama Islam (butir satu) dalam surat gugatannya, maka haruslah melalui Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 3/2006 Pasal 49:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan; Waris, Hibah, Wasiat, Wakaf, Zakat, Infaq Sedekah, dengan demikian mengenai waris dengan demikian berbeda yuridiksi pengadilannya dengan Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan waris orang beragama Islam harus melalui Pengadilan Agama yurisdiksi Pengadilan Agama dengan demikian tidak salah menggugat (*kompetensi absolut*) perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yurisdiksi Pengadilan Negeri;

3.2 Bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, menggabungkan 2 (dua) perkara dalam satu gugatan menurut hukum acara tidak dibenarkan dan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 201 K/ SIP/1974 Tanggal 28 Agustus 1978 berbunyi:

"Kumulasi gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain tidak dapat dibenarkan dan menyalahi hukum acara perdata, dengan demikian tidak dibenarkan".

4) Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi untuk membuktikan gugatan memakai bukti tertulis obyek sengketa hanyalah berupa fotokopi dimana Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi tidak dapat memperlihatkan aslinya dimuka sidang;

4.1 Penggugat sekarang ini Termohon Kasasi menyatakan dirinya selaku ahli waris dengan menggunakan surat penetapan (bukti P.5 dan P.6) adalah bukti/dukungan internal atau dalam hukum acara perdata dikenal sebagai bukti sepihak yang hanya mengikat bagi si pembuat, dan juga segala gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* bukti P.9 s/d P.14 semuanya berupa fotokopi yang tidak dapat memperlihatkan aslinya;

4.2 Bahwa kendaraan Toyota Corolla B 631 ID atas nama Titie Kristianty Ngatidjo adalah pemberian dari PT. Pelayaran Sandi Dewa Samudra dan proses balik nama berikut dana semua diurus dari kantor PT. Pelayaran Sandi Dewa Samudra, tidak mungkin Titie Kristianty Ngatidjo mengambil dan membalik nama atasnya tanpa sepengetahuan dan seizin



pemilik lama sebaliknya hal tersebut justru diurus dan dibiayai oleh PT. Pelayaran Sandi Dewa Samudra sendiri karena kendaraan tersebut merupakan pemberian maka bukanlah termasuk harta bersama yang menjadi harta peninggalan sedangkan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi tidak dapat memperlihatkan bukti asli dari BPKB (Bukti Pa) yang aslinya, hanyalah berupa fotokopi, sedang keterangan saksi Penggugat semuanya penuh rekayasa dapat diketahui bahwa saksi-saksi tersebut memberi keterangan satu sama lain bertentangan;

- 4.3 Rumah Sunter yang terletak di Jl. Sunter Mas Tengah, Blok M, No. 9, Kelurahan Sunter Jaya dengan sertifikat No. 2265 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo (Bukti T1.4) sedangkan Penggugat/ Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya dan hanya memperlihatkan bukti P.10 yang berupa fotokopi;
- 4.4 Bahwa tanah dan bangunan di Rawa Buntu Serpong dengan Sertifikat Hak Milik No. 03614 dan 03615 atas nama Titie Kristianty Ngatidjo (Bukti T-1.7 dan T-2.3) adalah hibah wasiat dari Alm. Doddy Soetikso Soetoto, akan tetapi tanah dan bangunan tersebut telah dijual sendiri oleh penerima hibah dengan demikian bukanlah tanggung jawab dari Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi, sedangkan saudara Panca Dwikora salah satu ahli waris (butir 4 surat gugatan) mendapat uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan rumah tersebut (Bukti T-1.9) yang katanya untuk dibagikan ke saudara-saudaranya/*quad non-* para ahli waris, sedangkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti asli atas sertifikat tersebut dimuka sidang;
- 5) Bahwa putusan *Judex Facti* atas permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atas rumah yang terletak dan dikenal di Jl. Sunter Mas Tengah, Blok M, No. 9 RT 004/08, Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan juga yang menjadi obyek sengketa lainnya, karena dasar penyitaan rumah dan obyek sengketa tersebut hanyalah berupa fotokopi sertifikat dan BPKB yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi untuk itu haruslah dinyatakan diangkat;
- 6) Bahwa Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan gugatannya menurut Pasal 1865 KUHPerdara "Setiap orang yang mendalilkan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2012



bahwa ia mempunyai suatu atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjukkan suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut” seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang sekarang ini Termohon Kasasi;

- 7) Bahwa Para Saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah merekayasa kesaksiannya dimuka sidang dan sekaligus membuat asumsi-asumsi yang tidak benar antara lain dengan menyatakan saudara Kusyanto tidak mempunyai uang untuk membeli rumah Jl. Sunter Mas Blok M No. 9 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 8) Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi terhadap barang-barang yang menjadi obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karena itu haruslah diangkat karena pengajuan sita tidak didasarkan alat bukti berupa fotokopi saja, hal ini telah melanggar hukum acara;
- 9) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/SIP/1959 tanggal 1 April 1976 berbunyi: "Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. Oleh karena itu seluruh gugatan Penggugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi haruslah ditolak;
- 10) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Judex Facti* telah melakukan beberapa kesalahan, khususnya tidak menjalankan hukum acara secara benar, yaitu berupa hukum pembuktian dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Oleh karena itu keputusan tingkat pertama dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pokok sengketa adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II. Jadi, ternyata tidak ada penggabungan 2 jenis perkara sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Penggugat mampu membuktikan bahwa penguasaan oleh para Tergugat atas tanah sengketa tidak sah karena perolehannya melalui pihak yang tidak berhak;

Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris Doddy Soetikso Soetoto adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **1. Adam Troy Ashadi, 2. Ny. Linda Sristina** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 478/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 27 Oktober 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 391/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT. tanggal 25 April 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Adam Troy Ashadi, 2. Ny. Linda Sristina** tersebut;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 478/PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Oktober 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 391/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT. tanggal 25 April 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Dddy Soetikso Soetoto bin Soetoto;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang beritikad baik;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat;
- 5 Menyatakan Akta Wasiat No. 11 tanggal 13 Juli 2009 dari Notaris Jakarta Sdr. Risbert, S.H., M.H. adalah tidak syah atau batal demi hukum atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan seluruh harta warisan dari almarhum Doddy Soetikso Soetoto bin Soetoto yang berupa:
 - Satu Unit tanah/Rumah yang terletak di Jln. Sunter Mas Tengah, Blok M, No. 09, Rt.004 Rw.008, Kelurahan Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan Sertifikat Hak Milik No. 2265 Sunter Jaya atas nama Titie Kristianty Ngatijo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - Satu Unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 03614 atas nama Titie Kristianty Ngatijo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;
 - Satu Unit tanah/Rumah yang terletak di Desa Rawabuntu Blok E 4/13 Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 03615 atas nama Titie Kristianty Ngatijo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama almarhum Doddy Soetikso bin Soetoto sebagai pemilik awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah mobil Toyota Corolla Altis warna silver metalik dengan Nopol B – 632 DI Tahun 2003 atas nama Titie Kristianty Ngatijo yang berasal dari atau sebelumnya adalah atas nama PT. Pelayaran Sandidewa Samudra;
 - 7 Menyatakan syah dan berharga sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap:
 - Satu Unit tanah / Rumah yang terletak di Jln.Sunter Mas Tengah Blok M No. 09 Rt.004 Rw.008 Kelurahan Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sertifikat Hak Milik No. 2265 Sunter Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah depan / Utara : Sunter Elok Tengah B;
 - Sebelah kanan / Timur : Rumah Blok M No.10;
 - Sebelah Belakang / Selatan : Rumah orang lain;
 - Sebelah kiri / Barat : Rumah Blok M No. 8;
 - Satu Unit mobil Toyota Corolla Altis warna silver metalik dengan Nopol B 632 DI Tahun 2003 atas nama Titie Kristianty Ngatijo, dengan Nomor Rangka MHF 53ZEC238006824, Nomor Mesin IZZ 415 8613 atas nama Tiety Kristianty Ngatijo dalam keadaan laik jalan, yang berasal dari sebelumnya adalah atas nama PT.Pelayaran Sandidewa Samudra yang sedang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 - 8 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum pasti;
 - 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2013**, oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.** dan **Dr. H. Muhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2013**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.** dan **Dr. H. Muhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1985 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D. **Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff,S.H.,M.A.**

Ttd./

Dr. H. Muhtar Zamzami, S.H., M.H.

K e t u a ;

Ttd./

Panitera Pengganti;

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya kasasi :

1 Materiail	Rp. 6.000,00
2 Redaksi	Rp. 5.000,00
3 Administrasi kasasi...	<u>Rp. 489.000.00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)